

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES
PEMATANG SIANTAR**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program
Studi Hukum Pidana Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Oleh:

**SEPTIAN DWI RIANTO
NPM/1720010037**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **SEPTIAN DWI RIAN TO**
NPM : 1720010037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di
Satlantas Polres Siantar

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI SATLANTAS POLRES PEMATANG SIANTAR**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum
Ketua

1.

2. Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn
Sekretaris

2.

3. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Kn
Anggota

3.

4. Dr. Dadang Hartono, S.H., SIK., M.Si
Anggota

4.

5. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd
Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES SIANTAR”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiator. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis

SEPTIAN DWI RIAN TO

PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS DI SATLANTAS POLRES SIANTAR

ABSTRAK

Pelanggaran lalulintas seperti yang telah disebutkan diatas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalulintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, kasus pelanggaran lalulintas masih banyak terjadi dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan meneliti dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan tentang hukum dan lalulintas, serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan observasi dan wawancara langsung dengan objek yang berkaitan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: *Pertama*, KUHAP dasar hukum pedoman bagi polisi sebagai penegak hukum melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tugas dan wewenang diatur UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan proses penilangan diatur dalam Pasal 264, Pasal 265, dan Pasal 266. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian dibidang Satuan Lalulintas berdasarkan PP No. 80 Tahun 2012 *Kedua*, Bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi adalah pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm SNI, sedangkan pengendara mobil tidak memakai safety belt, tidak membawa SIM dan STNK, tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan, Beberapa perbuatan dan sanksi pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang diatur UU No. 22 Tahun 2009. *Ketiga*, Faktor kendala penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas POLRES Siantar, yaitu: Faktor Manusia (*Human Error*), rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, minimnya pengetahuan mengenai,peratutran, marka dan rambu lalu lintas, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati polisi Faktor sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai sebagai fasilitas pendukung proses kegiatan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan pelanggaran lalulintas. Upaya penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas POLRES Siantar, yaitu: Upaya preventif yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain: Penyuluhan tentang berlalu lintas, Pelayanan pembuatan SIM, Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan jasa raharja. Upaya represif (penindakan) upaya penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan, Penindakan dengan pemberian surat tilang.

Kata Kunci: Penanganan, Pelanggaran Lalu Lintas, Satlantas Polres Siantar

HANDLING OF CRIMINAL ACTS OF TRAFFICKING VIOLATIONS IN SATLANTAS SIANTAR

ABSTRACT

Traffic violations as mentioned above are considered to be a habit for the road user community, so that every time an orderly traffic operation is carried out on the highway by the authorities, traffic violation cases are still common and not infrequently also because these violations often cause traffic accidents.

The research method used in discussing the problem of this study was carried out using a normative and empirical approach. i.e. conducts library research by researching and collecting library materials that are specifically related to laws and regulations and books relating to law and traffic, as well as field research conducted by observations observations and direct interviews with related objects.

The results of this study show that: First, the Criminal Procedure Code is the legal basis for the police as law enforcers to carry out traffic violations. Duties and authorities are regulated by Law No. 2 of 2002 concerning Police and Law No. 22 of 2009 which regulates the inspection of motorized vehicles on the road in the process of disappearing is regulated in Article 264, Article 265, and Article 266. Inspection of motorized vehicles on the road is carried out by Police officers in the field of Traffic Units based on PP. 80 of 2012 Secondly, the forms of traffic violations that occur are motorists breaking traffic signs, driving not using a complete safety system such as motorcyclists not wearing SNI helmets, while motorists not wearing safety belts, not carrying SIM and STNK, not using the rearview mirror when driving is often overlooked. Some acts and sanctions for violations are categorized as traffic violations regulated by Law No. 22 of 2009. Third, the factor of obstacles in handling traffic violations in the Silantas Police Station Siantar, namely: Human Factors (Human Error), low awareness of compliance with traffic regulations, lack of knowledge regarding, peratutran, markers and traffic signs, only obedient when there are police who patrol or pass through the police. Inadequate road facilities and infrastructure as supporting facilities for activities in traffic can cause traffic violations. Efforts to handle traffic violations in the Traffic Police Siantar, namely: Preventive measures that are often carried out by the police include: Instructors about traffic, SIM manufacturing services, Installation of warning signs by cooperating with raharja services. Repressive measures (repression) of enforcement measures by giving letters of reprimand or oral, Enforcement by giving tickets.

Keywords: Handling, Traffic Violations, Traffic Police Siantar

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES SIANTAR”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pailitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn_Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Dadang Hartono, S.H., SIK., M.Si, dan Bapak Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd, Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

SEPTIAN DWI RIANTO
NPM: 1720010037

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka konsep	24
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian	27
2. Metode Pendekatan	28
3. Sumber Data	29
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	30
5. Analisis Data	31
BAB II	
PROSEDUR HUKUM PENILANGAN TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	33

	A. Dasar Hukum Kewenangan Polisi Dalam Penindakan Pelanggaran Lalulintas di Indonesia	33
	B. Proses Penilangan Kendaraan Bermotor di Satlantas Polres Siantar	40
BAB III	PENANGANAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALULINTAS DI SATLANTAS POLRES SIANTAR	50
	i. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Siantar	50
	ii. Sanksi-sanksi Pelanggaran Lalulintas di Satlantas Polres Siantar.....	63
BAB IV	HAMBATAN KENDALA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALULINTAS DI SATLANTAS POLRES SIANTAR	80
	A. Faktor-faktor Kendala Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas POLRES Siantar.....	80
	B. Upaya Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas POLRES Siantar.....	93
BAB V	PENUTUP.....	100
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia, hal ini secara eksplisit dapat dilihat pada alinea ke-IV (empat) pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:¹

“... membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa lalulintas dan angkutan jalan adalah merupakan bagian dari transportasi yang saling berhubungan dan tidak dipisahkan

¹ Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Beserta Amandemennya

satu dengan lainnya, yang mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dalam berbagai kegiatan-kegiatan.

Lalulintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial bagi masyarakat Indonesia. Lalulintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia karena disetiap waktu masyarakat Indonesia terus melekat dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan dalam penggunaan transportasi.

Perkembangan zaman mengharuskan setiap hari masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya mempergunakan lalulintas dan angkutan jalan. Jalan merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalulintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia atau warga masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sadjijono mengatakan:²

“Isi dari alinea ke IV pembukaan UUD 1945 dapat dipahami mengandung esensi bahwa Negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian Negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas pemberian perlindungan bagi warga Negara. Hakekat pembinaan perlindungan dimaksud agar warga Negara tenang, tenteram, dan damai dalam kehidupannya, baik dari ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri.”

² Sadjijono, *Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011, hal. 32

Masyarakat Indonesia harus mengikuti dan mematuhi semua aturan-aturan mengenai lalulintas maupun angkutan jalan. Agar lalulintas yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia benar-benar berfungsi, maka diperlukan peraturan-peraturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.

Di Indonesia, aturan-aturan mengenai lalulintas sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan data di Satlantas Polres Siantar, bahwa sebagian besar kecelakaan lalulintas yang terjadi disebabkan karena faktor masyarakat pengguna jalan tidak patuh terhadap peraturan lalulintas dan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap rambu-rambu lalulintas.³

Beberapa masalah pelanggaran lalulintas yang umum sering terjadi adalah berupa pelanggaran menerobos lampu merah, banyak masyarakat yang berkendara lalulintas tanpa kelengkapan surat maupun kelengkapan kendaraan dan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalulintas, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah sering dilakukan di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah, serta pelanggaran pengendara yang berkendara secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas ataupun mengganggu sesama pengguna jalan lalulintas. Pelanggaran terhadap aturan lalulintas ini juga sering ditemui diberbagai

³ Satuan Lalulintas (SATLANTAS) Pematang Siantar

tempat di Indonesia, mulai dari jalan raya sampai dengan jalan kecil, mulai dari kota sampai dengan desa.⁴

Pelanggaran lalulintas seperti yang telah disebutkan diatas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalulintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, kasus pelanggaran lalulintas masih banyak terjadi dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat dimana pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat.

Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalulintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan lalu lintas ketika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.⁵

Pelanggaran lalulintas jalan dapat menjadi masalah yang besar, karena semakin banyaknya pengguna-pengguna jalan yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan

⁴ *Ibid.*

⁵ Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011, hal.13

sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalulintas.

Pelanggaran-pelanggaran lalulintas sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

1. Pasal 105 yang berbunyi, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:⁶
 - a. Berperilaku tertib; dan/atau
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
2. Pasal 106, yang berbunyi:⁷
 - a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
 - c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
 - d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - 2) Marka Jalan;
 - 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 4) Gerakan Lalu Lintas;
 - 5) Berhenti dan Parkir;
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - 8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105

⁷ *Ibid.*, Pasal 106

Penanganan atas setiap pelanggaran-pelanggaran lalulintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat penegak hukum dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalulintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Permasalahan pelanggaran lalulintas yang sering terjadi di Indonesia disebabkan karena banyaknya yang belum memahami dan mengetahui terhadap rambu dan juga aturan terkait dengan lalulintas. Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan penanganan perkara lalulintas dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: **ANALISA YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS DI SATLANTAS POLRES SINTAR**

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi permasalahan yang terkait didalamnya. Pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur hukum penilangan terhadap pelanggaran lalulintas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas Polres Siantar?
3. Bagaimana hambatan kendala dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas Polres Siantar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas. Sesuai perumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur hukum penilangan terhadap pelanggaran lalulintas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk menganalisis penanganan tindak pidana pelanggaran di Satlantas Polres Siantar.
3. Untuk menganalisis hambatan kendala dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas Polres Siantar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalulintas.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.⁸
4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang tindak pidana pelanggaran-pelanggaran lalulintas.

⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 106

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “ANALISA YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS DI SATLANTAS POLRES SIANTAR” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis sudah pernah ada sebelumnya yang membahas tentang perkara tindak pidana pelanggaran lalulintas, dan dapat diyakinkan bahwa substansi yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang sudah pernah ada sebelumnya, dan dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka

teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁹

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁰ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹¹

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori member petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

⁹ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 23

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012, hal 30

¹¹ *Ibid.*, hal. 80

¹² Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hal. 67

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-pengujian praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹³

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁵ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

¹³ Benard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 122

¹⁴ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 6

Penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalulintas bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya membedakan dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Perbedaan di dalam tindak pidana yang dimaksud terletak dalam aturan peraturannya, dan juga pada ancaman pidana atau sanksinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli sebagai berikut, yakni;

- 1) Menurut Moeljatno, mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan demikian.¹⁶
- 2) Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu dan istilah "*Overtreding*" dimana istilah perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.¹⁷
- 3) Menurut Van Bammelan, mengatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana tersebut Kejahatan dan Pelanggaran adalah

¹⁶ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 2002, hal 71

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, 2000, hal.

tidak bersifat kualitatif, melainkan umumnya dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran.¹⁸

Suatu perbuatan itu termasuk kejahatan atau pelanggaran hukum harus dilihat berdasarkan dalam rumusan KUHP itu sendiri. Maksudnya apakah suatu perbuatan tersebut berarti termasuk kejahatan, dan apabila diatur dalam KUHP perbuatan itu termasuk pelanggaran.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas yang dikemukakan para ahli, apabila dihubungkan dengan kenyataan dalam hidup kita sehari-hari, pelanggaran diancam dengan sanksi yang lebih ringan daripada kejahatan. Sanksi atau ancaman pidana yang diberikan pada si pelaku kejahatan lebih berat daripada yang diberikan pada si pelanggar.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalulintas, Pelanggaran yang kerap sering terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.

Pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan diatas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

¹⁸ *Ibid.*, hal 4

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.¹⁹

Penyebab utama besarnya angka kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, baik karena kelalaian, keteledoran, atau pun kelengahan para pengemudi kendaraan maupun pengguna jalan lainnya dalam berlalu lintas, atau sengaja maupun tidak sengaja tidak menghiraukan sopan santun dan peraturan berlalu lintas di jalan umum.²⁰

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalu Lintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap lalu lintas menentukan baik dan buruknya proses hukum.

Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakkan hukum. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan.²¹ Dalam penegakan

¹⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Medan, 2009, hal. 6.

²⁰ Suwardjoko P. Wrapani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hal. 106

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 24.

hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:²² kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Selanjutnya Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata untuk melaksanakan perundang-undangan, akan tetapi usaha untuk menyeimbangkan ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.²⁴

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1996, hal. 145.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 5

²⁴ *Ibid.*, hal. 7

²⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hal. 87

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁶

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

²⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 58

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal. 23

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁹

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 3

²⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988 hal 32

bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai

pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁰

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum

³⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Huku*., Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 145

harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M.Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :³¹

- a. Substansi hukum(*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, 2009, Bandung, hal. 33

kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Kerangka teori yang dipergunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas oleh Friedman, yang menyatakan bahwa sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya dan tugas dari pemerintahnya yang bukan hanya semata-mata untuk menjalankan pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara. Maka selain harus menjaga keamanan masyarakatnya, negara hukum bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam negara hukum ini dimaksudkan bahwa negara bukan saja menjaga keamanan semata-mata namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya.³²

Berdasarkan teori ini, maka secara *legal structure* negara oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas, dimana lalulintas mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya

³² Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 7.

kemakmuran rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Pemerintah Indonesia terkait dalam penanganan tindak pidana lalulintas juga telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*).

Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Kepolisian.

Dalam pelaksanaan perannya, polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, maka diperlukan polisi untuk memulihkan keadaan dan memaksa agar si pelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya.³³

Satjipto Raharjo berpandangan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud

³³ Khoidin dan Sadjjono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 51.

sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.³⁴ Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.

Di lihat dari fase penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni pihak-pihak yang akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁵

³⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.24

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hal. 8

Penegakan hukum pidana apabila di lihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:³⁶

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³⁷

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu

³⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 13

³⁷ Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3

pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.³⁸

Sementara konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.³⁹ Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, antara lain yaitu : Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbendaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Penanganan

³⁸ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hal. 192

³⁹ M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007, hal. 6

Penanganan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen bahwa penanganan berasal dari kata tangan, arti kata penanganan adalah proses, cara, perbuatan, menangani, penggarapan.⁴⁰

b. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen ialah langkah, perbuatan, tindak pidana: perbuatan pidana, perbuatan jahat, tingkah laku, perbuatan, kelakuan, sepak terjang, bertindak: berbuat, melakukan sesuatu perbuatan, aksi dan sebagainya, menindak:mengambil tindakan terhadap, menindakkan, tindakan, aturan yang dilakukan, mengadakan aturan-aturan, barang apa yang dilakukan.⁴¹

c. Perkara

Perkara menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen ialah hal urusan yang harus dikerjakan.⁴²

d. Pelanggaran

Pelanggaran menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen ialah berasal dari kata langgar yang artinya berlanggaran; berlaga, bertubrukan, bersalahan, bertentangan, melanggar, menumbuk, melanda, menyerang, menyerbu, menyalahi

⁴⁰ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003 hal. 552

⁴¹ *Ibid.*, hal. 596

⁴² *Ibid.*, hal. 439

aturan, undang-undang hukum dan sebagainya, melawan hak perjanjian dan sebagainya, surau.⁴³

e. Lalulintas

Lalu lintas ialah berjalan, bolak-balik, hilir mudik, perjalanan di jalan dan sebagainya, hubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain dari kereta api, bis, pelayaran dan sebagainya.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustakaaan.⁴⁵ Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yang mana data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.⁴⁶

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat

⁴³ *Ibid.*, hal. 356

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 353

⁴⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 94

⁴⁶ *Ibid.*

yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang penanganan perkara tindak pidana lalulintas. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁴⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

⁴⁷ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 4

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁴⁸ Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya:
 - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah,

mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).⁴⁹

Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada informan yaitu aparat Kepolisian Republik Indonesia.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap

⁴⁹ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal 24

masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

BAB II

PROSEDUR HUKUM PENILANGAN TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Dasar Hukum Kewenangan Polisi Dalam Penindakan Pelanggaran Lalulintas di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar hukum dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi acuan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan penindakan tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas. Dari KUHP ini pula telah ditetapkan tugas, fungsi dan wewenang dari penegak hukum dalam menangani tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas.

Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran lalulintas, dimana tugas dan wewenang segala kegiatan diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain: menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjaklankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari

konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁵⁰

⁵⁰ Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, tentang *Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu*

Untuk melaksanakan wewenang kepolisian tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang dalam pasal:

1. Pasal 264,⁵¹

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pasal 265,⁵²

a) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 264 meliputi pemeriksaan:

- 1) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 2) tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- 3) fisik Kendaraan Bermotor;
- 4) daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- 5) izin penyelenggaraan angkutan.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

⁵² *Ibid.*

- b) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
 - c) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - 1) menghentikan Kendaraan Bermotor;
 - 2) meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
 - 3) melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
3. Pasal 266,⁵³
- a) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - c) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

⁵³ *Ibid.*

- d) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas. Dalam pemeriksaan ini meliputi surat-surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan fisik kendaraan. Begitu pula wewenang pemeriksaan dalam mengambil tindakan apa yang dapat dibenarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan beberapa ketentuan yang menyangkut tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1,⁵⁴

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
5. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2,⁵⁵

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

B. Proses Penilangan Kendaraan Bermotor di Satlantas Polres Siantar

Proses pemeriksaan lalulintas di daerah wilayah hukum Siantar, dilakukan dengan cara pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) yang pelaksanaannya meliputi kegiatan simpatik, penindakan pelanggaran dan penyidikan laka lantas.

Kepolisian Resot Siantar bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran dalam meneruskan kebijaksanaan/Perintah/Jukrah Pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional dibidang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional

⁵⁵ *Ibid*,

Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka Penegakan Hukum dibidang lalulintas.

Dalam pelaksanaannya prosedur penindakannya terdiri dari:

1. Persiapan

Sebelum melakukan penindakan pelanggaran Lalulintas jalan tertentu dengan menggunakan Blanko Tilang perlu dilakukan persiapan sebagai berikut :

- a. Blanko Tilang yang telah di cap/stempel kesatuan sesuai dengan kebutuhan termasuk tabel pelanggaran dan uang titipan
- b. Ballpoint (warna hitam atau biru)
- c. Alat pelapis set Blanko Tilang (Hard Board, Karton tebal, Lempengan Seng, dan lain-lain)
- d. Label barang bukti
- e. Secara Stasioner (Tempat) menyiapkan papan pemberitahuan razia
- f. Secara Hunting (Bergerak) Psl 111 KUHAP

2. Prosedur-Prosedur razia

- a. Surat perintah Tugas
- b. Acara pengarahan pimpinan (APP)
- c. Pembagian tugas :
 - Petugas yang mengurangi kecepatan
 - Petugas yang menghentikan kendaraan
 - Petugas yang melaksanakan pemeriksaan

- Petugas yang melaksanakan penindakan dengan Tilang
- Petugas yang mengamankan barang
- Petugas yang melaksanakan pengamanan lokasi

3. Pelaksanaan razia

Lokasi dilaksanakan dilakukan di jalan umum, dimana di jalan umum yang lurus dan bebas pandangan sehingga tidak terganggu Kamseltibcar lalu lintas dan ketertiban umum serta tidak dekat dengan rumah ibadah. Dilarang melaksanakan razia ditikungan, tempat terhalang pandangan yang dapat menimbulkan Laka lintas. Dilokasi razia harus dipasang papan petunjuk tentang pelaksanaan razia.

Bentuk razia berupa razia gabungan yaitu razia yang dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait (POM TNI, Dishub, Jasa Raharja, Bid Propam, Dit Sabhara dll). Razia mandiri razia yang dilaksanakan secara mandiri oleh personil lalu lintas.

Setelah segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka penindakan pelanggaran lalu-lintas jalan tertentu dengan menggunakan blanko tilang yang telah dipersiapkan, maka penindakan dapat dilakukan secara langsung di tempat. Proses tilang yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk sidang diberikan surat tilang yang dilakukan dengan tindakan penyitaan berupa STNK / SIM atau sepeda motor / kendaraan.

Adapun mekanisme tindakan Polisi Satlantas POLRES SINTAR dalam melakukan penilangan pelanggaran lalulintas berdasarkan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- Pasal 9

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Pasal 15

- 1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- 2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
 - a. atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
- dan
- e. daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

- Pasal 16

- 1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.
- 2) Pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Menteri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Pasal 21

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

- Pasal 22

- 1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
- 2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- 3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- 4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- 5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
 - a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);

- b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
 - c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidik tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundangundangan;

- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab

Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar.⁵⁶

Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip tilang berwarna biru, kemudian membayar denda di Bank tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip tilang berwarna merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di Pengadilan Siantar, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

Sistim peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat

kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian.

Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim.

Catatan-catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya. Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan :

a. Dibuat berupa catatan.

Catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek.

b. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat :

- 1) Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan,
- 2) Catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa. Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam, dan tempat, persidangan berarti itu tidak sah.
- 3) Catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Ini perlu menjadi perhatian bagi penyidik. Jangan sampai terdakwa datang menghadap pada hari yang disebut dalam catatan, tapi ternyata catatan pemeriksaan tidak diserahkan kepada pengadilan. pengalaman seperti ini pun terjadi
- 4) pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu diperlukan, juga berita acara pemeriksaan pemeriksaan sidang tidak diperlukan.

BAB III

PENANGANAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALULINTAS DI SATLANTAS POLRES SIANTAR

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Siantar

Dalam berbagai literatur bacaan dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.⁵⁷ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁸

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵⁹ Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 59

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶⁰
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶¹
3. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶²
4. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelaku dapat dikenai hukuman pidana.⁶³
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.⁶⁴

⁶⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 81

⁶¹ *Ibid.*, hal. 81

⁶² *Ibid.*

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 59

⁶⁴ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal. 58

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁶⁵

Istilah tindak pidana pertama kali dikemukakan oleh Subekti. Dalam perundang-undangan nasional, istilah tindak pidana tampaknya merupakan istilah resmi yang paling banyak dipergunakan untuk menyebut suatu perbuatan manusia yang tercela yang pelakunya dapat dikenai ancaman pidana.⁶⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Dalam sistem hukum hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”

⁶⁵ Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, *Kamus Lengka Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka agung Harapan, Surabaya, 2003, hal. 146

⁶⁶ Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, FH UII, Yogyakarta, 2002, hal. 94

Sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁶⁷ Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh di hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segalah bentuk kejahatan dimuat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pelanggaran dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di bedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama
2. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tubruk, laga, landa. “Melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda.⁶⁸

Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-

⁶⁷ Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. Armic, Bandung, 1985, hal. 86.

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.⁶⁹

Menurut Bawengan mengemukakan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terang atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi, pelanggaran adalah delik undang-undang bukan delik hukum.⁷⁰

Di dalam hukum pidana terbagi atas dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati aturan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalulintas menurut Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalulintas jalan.⁷¹ Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dikualifikasikan sebagai pelanggar.

⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 71.

⁷⁰ Ibid., hal 20

⁷¹ Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Jurnal, Fakultas Hukum, Malang, 2002, hal. 9

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁷²

Adapun jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dijumpai seperti tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak menggunakan helm, dan melawan arus.⁷³

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun, dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:⁷⁴

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.

⁷² Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Medan, 2009, hal. 6.

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Pasal 275 s/d Pasal 303, Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain.
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain.
5. Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Polri.
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan SIM.
8. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas Polri.
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, di pengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan.
10. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidakenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll.
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan.

13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
14. Mengemudikan kendaraan bermotor/ penumpang yang duduk di samping tidak dikenakan sabuk pengaman.
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm.
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang.
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu.
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan.
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat.
21. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api (KA) dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup.
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.

23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir/darurat.
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda.
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/ lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan.
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan.
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain di tempat pemberhentian.
28. Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang.
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/ turunkan penumpang lain di sepanjang jalan.
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan.
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan.
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan.

33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin.
34. Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga.
35. Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang.

Adapun data-data pelanggaran lalu lintas ditinjau dari jenis pelanggaran yang terjadi di POLRES Siantar, adalah sebagai berikut:⁷⁵

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran Yang di Lakukan					
			Parkir	Light On	Melawan Arus	Surat	Kelengkapan	Helm
1.	2017	7.040	495	311	555	2.917	453	2.309
2.	2018	7.841	614	250	1.196	3.138	547	2.096
3.	2019	10.518	514	119	2.642	4.672	221	2.350
Jumlah		25.399	1.623	680	4.393	10.727	1.221	6.724

Berdasarkan data diatas, jumlah kasus pelanggaran lalu lintas berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Pematang Siantar dari tahun 2017 hingga dengan tahun 2019 adalah sebanyak 25.399 kasus pelanggaran dengan jenis pelanggaran parkir sebanyak 1.623 kasus, jenis light on sebanyak 680 kasus, jenis pelanggaran melawan arus sebanyak 4.393 kasus, jenis pelanggaran surat sebanyak

⁷⁵ Data Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2017-2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pematang Siantar

10.727 kasus, jenis pelanggaran kelengkapan sebanyak 1.221 kasus, jenis pelanggaran helm sebanyak 6.724 kasus.

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa bentuk pelanggaran lalu lintas yang umum sering terjadi diwilayah hukum Satlantas POLRES Siantar adalah sebagai berikut:

- a. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas dimana pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengguna kendaraan. Terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.
- b. Dalam berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan pengendara mobil tidak memakai safety belt.
- c. Tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- d. Tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan, padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
- e. Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan.

- f. Seringkali pengendara sepeda motor bersikap seenaknya dijalanan dengan melawan arus. Pengendara seolah menganggap hal ini tidak jadi masalah, namun pelanggaran ini dapat mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan yang di maksud ialah saling tabrak menabrak bagi para pengendara.

Adapun dari bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang disebut diatas, yang sering terjadi kasus di wilayah hukum Satlantas POLRES Siantar dan dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas adalah, sebagai berikut:

- Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI), pengendara mobil tidak memakai *safety bel*, menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang mabuk, Pengendara melanggar lampu rambu lalulintas. Hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas.
- Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama,
- tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pelanggaran-pelanggaran lalulintas tersebut diatas sering terjadi diwilayah hukum Satlantas POLRES Siantar, tentunya dari permasalahan yang terjadi pada kondisi lalulintas diwilayah hukum Satlantas POLRES Siantar telah menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya angka kecelakaan lalulintas baik pada

persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Berdasarkan kasus tersebut pada kasus tabel diatas bahwa selama kurun waktu dari tahun 2017 hingga dengan tahun 2019 menunjukkan kesadaran masyarakat akan penting tertibnya berlalu lintas di wilayah hukum POLRES Siantar masih sangat kurang sekali hal ini dapat dibuktikan dengan hasil data penelitian yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pematang Siantar.

Menurut data Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pematang Siantar seperti yang terlihat pada tabel diatas, bahwa bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Satlantas POLRES Siantar adalah kelengkapan kendaraan dimana banyak kendaraan bermotor yang beredar di jalan tanpa kelengkapan yang seharusnya dimiliki untuk dapat beredar di jalan, misalnya; banyak kendaraan sepeda motor yang tidak memakai kaca spion, dan kelengkapan lain yang harus dipenuhi untuk dapat beredar di jalan, pelanggaran lain yang juga sering terjadi adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas dan mengendarai kendaraan bermotor dengan dengan kecepatan yang melampaui batas kecepatan yang seharusnya serta jenis pelanggaran lain yang diatur dalam undang-undang lalu lintas.

B. Sanksi-sanksi Pelanggaran Lalulintas di Satlantas Polres Siantar

Tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur, lahir oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir. Menurut Barda Nawawi Arief, masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah yang saling terkait adalah:⁷⁶

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu,
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah *In concref* adalah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁷⁷

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana, dalam pandangan KUHP bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak

⁷⁶ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hal.136

⁷⁷ Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 57

pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu; hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁷⁸

Pendapat Moeljatno, menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat.⁷⁹

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Sedangkan, hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.⁸⁰

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana

⁷⁸ Barda Nawawi, *Op. Cit.*

⁷⁹ Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 54

⁸⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2

materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁸¹

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:⁸²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.⁸³

1. Unsur Obyektif:

- a) Perbuatan orang.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 83

⁸³ *Ibid.*

- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

2. Unsur Subyektif

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Berdasarkan penjelasan ahli syang diuraikan diatas, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁸⁴

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat

⁸⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97

Mengenai subjek dari tindak pidana, bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Hal ini dapat dijabarkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:⁸⁵

1. Rumusan delik rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang...” Kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Yang pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
4. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan

⁸⁵ *Ibid.*, hal 50

tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.⁸⁶

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan (pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana).⁸⁷

a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*), terdiri dari:

1) Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana

⁸⁶ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987, hal. 72

⁸⁷ Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.186

(Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat4) dan pemberontakan (124 KUHP).

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhakna papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2) Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3) Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misanya; tempat tidur, selimut dan lain-lain.Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4) Pidana Denda (Fine)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau

kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafpen*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perempasan barang-barang tertentu Pengumuman putusan hakim.

Beberapa perbuatan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sering terjadi pelanggarannya di wilayah hukum Satlantas POLRES Siantar, yaitu adalah sebagai berikut:

- Pasal 275

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu).

- Pasal 285

1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi

badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alu ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 287

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 288

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 291

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 293

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal

107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Pasal 298

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan penerapan sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran lalu lintas berdasarkan, berikut adalah data-data hasil penindakan pelanggaran lalu lintas selama 3 (tiga) tahun terakhir yang terjadi dalam wilayah hukum POLRES Pematang Siantar, yakni:⁸⁸

No.	Tahun	Penindakan Pelanggaran Yang di Lakukan		
		Tilang	Teguran	Jumlah
1.	2017	9.445	2.543	11.988
2.	2018	10.435	2.917	13.532
3.	2019	11.255	2.280	11.353
Jumlah		31.135	7.740	36.873

⁸⁸ Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2017-2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pematang Siantar

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pematang Siantar kota Siantar, penulis memperoleh data hasil penindakan lalu lintas yang dilakukan dalam wilayah hukum Polres yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mencapai angka 36.873 tindakan, tindakan pelanggaran dengan tilang sebanyak 31.135 tindakan, dan penindakan pelanggaran dengan teguran sebanyak 7.740 tindakan.

Hasil tindakan dengan tilang di wilayah hukum POLRES Siantar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dari data sebagai berikut:⁸⁹

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Barang Bukti Titipan		
			SIM	STNK	Kendaraan Bermotor
1.	2017	9.445	5.389	3.053	1.012
2.	2018	10.435	5.801	2.964	1.670
3.	2019	11.255	6.419	3.075	1.770
Jumlah		31.135	17.605	9.092	4.452

⁸⁹ Data Penindakan Tilang tahun 2017-2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pematang Siantar

Berdasarkan tabel diatas, bahwa laporan hasil penindakan dengan tilang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di POLRES Siantar telah dilakukan sebanyak 31.135 tindakan, dengan barang bukti penahanan: SIM sebanyak 7.605 tindakan, STNK sebanyak 9.092 tindakan, dan penahanan kendaraan bermotor sebanyak 4.452 tindakan.

Berdasarkan dari data-data penelitian yang diperoleh terkait penanganan pelanggaran lalu lintas di POLRES Siantar dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah wilayah hukum Satlantas POLRES Siantar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 memperlihatkan grafik yang tidak tetap dan jumlah pelanggaran cenderung semakin meningkat, hal ini dapat kita lihat dari tabel di atas yang dapat digambarkan pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan di wilayah hukum Siantar adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang berkendara tanpa membawa surat-surat, yaitu; Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan kelengkapan kendaraan bermotor baik karena faktor kesengajaan atau tidak hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan jelas-jelas diancam dengan pidana denda.

BAB IV

HAMBATAN KENDALA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALULINTAS DI SATLANTAS POLRES SIANTAR

A. Faktor-faktor kendala penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas POLRES Siantar

Pelanggaran lalulintas tidak hanya melibatkan sedikit masyarakat saja akan tetapi hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia pernah melakukan pelanggaran lalulintas. Pelanggaran lalulintas ini dapat dilihat sehari-hari dan di setiap waktu. Pemandangan paling jelas terhadap pelanggaran lalulintas ini dapat dilihat di perlintasan lampu lalulintas. Para pengendara bermotor pasti ada yang melakukan pelanggaran lalulintas, baik itu berhenti tidak pada tempatnya atau menerobos lampu lalulintas yang memerintahkan untuk berhenti.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

1) Undang-Undang

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena:⁹¹

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

⁹¹ *Ibid.* Hal.11

2) Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*.⁹²

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

⁹² *Ibid.* Hal.19

- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e) Kurangnya daya inivatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁹³

4) Faktor Masyarakat

⁹³ *Ibid.* Hal.37

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.⁹⁴ Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (*persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui

⁹⁴ *Ibid.* Hal. 45

dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.⁹⁵

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum

⁹⁵ *Ibid.*

mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.⁹⁶ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (*security approach*). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuhan (ketaatan) kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*, hal 59

⁹⁷ Baharuddin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1999, hal. 53

Pelanggaran lain yang dapat dilihat pada kendaraan yang melakukan melawan arus lalulintas, melawan arah di jalan satu arah, dan menyerobot saat palang perlintasan kereta api ditutup. Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai orang dengan berbagai profesi, mulai dari pegawai biasa bahkan sampai dengan pejabat.⁹⁸

Pelanggaran lalulintas dapat dikatakan sudah menjadi budaya yang berkonotasi negatif. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa ketika ada masyarakat yang taat kepada peraturan lalulintas, maka masyarakat tersebut dianggap sebagai penghalang. Anggapan ini jelas keliru, hal ini dikarenakan setiap pelanggaran lalulintas akan menyebabkan berbagai sebab, dimana pelanggaran tersebut yang paling berbahaya adalah menyebabkan kecelakaan kepada orang lain yang taat kepada peraturan lalulintas.

Adapun dampak dari pelanggaran lalu lintas:

1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya
2. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun berjalan di trotoar.
3. Kemacetan lalulintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.
4. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalulintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas.

Berikut beberapa hal utama yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas:

⁹⁸ wawancara dengan IPTU Tarigan, Bag. Patroli Satlantas POLRES Siantar

a. Faktor Manusia (*Human Error*)

Manusia selaku pelaku utama dalam semua jenis pelanggaran lalu lintas dari berbagai jenis permasalahan pelanggaran yang terjadi di jalan raya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama pelanggaran lalu lintas.

Berikut beberapa hal yang menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas:⁹⁹

- 1) Minimnya pengetahuan mengenai,peratutran,marka dan rambu lalu lintas. Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur.
- 2) Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tuanKondisi ini sangatlah ironi bila seorang anak kelak mencontoh orang tuanya, bila orang tuanya sering melanggar peraturan, kemungkinan besar anak itu juga melanggar.
- 3) Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada

⁹⁹ wawancara dengan IPTU Simbolon, Bag. Patroli Satlantas POLRES Siantar

polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas di simpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

- 4) Memutar balikkan ungkapan, dengan sering mendengar, "peraturan dibuat untuk dilanggar." Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di hati orang Siantar, sehingga sangat ingin menerapkannya. Semoga ungkapan ini tidak dipakai pada saat orang menjalankan ibadah sesuai agamanya.
- 5) Tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain, Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang *safety belt* untuk pengemudi roda 4 dan wajib memakai helm, kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda 2. Masih banyak contoh standar keselamatan lainnya, akan tetapi kenapa pengemudi malas menerapkannya?
- 6) Melanggar dengan berbagai alasan "sebentar saja kok parkir disini (di bawah rambu larangan parkir), ntar jalan lagi." "ah,sekali-sekali boleh dong ngelanggar, ini butuh cepat". Masih banyak lagi berbagai alasan yang dijadikan pembelaan. Orang indonesia memang jago untuk hal-hal seperti ini.
- 7) Bisa "damai" ketika tilang, Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya

kelengkapan surat-surat saat dirazia, hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan "damai". Kalau tidak bisa "damai" di jalan, pasti nanti bisa coba "damai" lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

b. Sarana dan Prasarana

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri melainkan disebabkan juga oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang sebagai fasilitas pendukung proses kegiatan dalam berlalu lintas dalam hal ini Pemerintah wajib melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Misalnya saja kondisi jalan yang kurang memadai/baik, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan yang dalam keadaan kurang baik atau rusak, kurangnya fasilitas pendukung seperti halte dan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

Kendala yang dihadapi oleh Polisi Satlantas Siantar dalam menegakkan hukum berlalulintas di jalan-jalan umum, yaitu:¹⁰⁰

a. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat

Situasi lalin saat ini khususnya di kota besar diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, penambahan kendaraan cukup pesat namun

¹⁰⁰ wawancara dengan IPTU Tarigan, Bag. Patroli, Satlantas POLRES Siantar

kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem perlintasan yang aman, tertib dan lancar. Disebabkan oleh faktor utamanya yaitu manusia. Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat Dalam kaitannya dengan efektifitas penerapan/penegakan hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan tingkah laku masyarakat menurut suatu pola tertentu. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, dapat dikemukakan di sini bahwa semakin besar kesadaran hukum masyarakat

maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

b. Kurangnya kemampuan dari Polisi

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek *cultural* yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

c. Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, seperti:

- 1) Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan.
- 2) Masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas
- 3) sehingga memunculkan multitafsir.

d. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung

Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti lampu apil yang rusak sehingga tidak menyala maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah. Rambu, plang dan aturan lalu lintas yang dibuat oleh polisi tidak sesuai isi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian republik Indonesia.

B. Upaya penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas Polres Siantar

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Dengan adanya perencanaan jalan raya yang baik dapat memberikan keselamatan yang lebih baik, kesalahan penilaian menjadi kecil, tidak ada konsentrasi kendaraan pada suatusaat atau tidak terjadi kesalahan persepsi di jalan, dan dengan demikian menghindarkan terjadinya kecelakaan.¹⁰¹

Pelaku kecelakaan adalah seseorang yang duduk di belakang kemudi dan mengendalikan kemudi pada saat terjadinya kecelakaan (pengemudi). Pengemudi merupakan salah satu pemegang peranan penting ketika suatu kecelakaan lalu lintas terjadi. Pada kenyataannya di lapangan, sekitar 90% kecelakaan lalu lintas terjadi

¹⁰¹ Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 76

akibat keteledoran pengemudi. Salah satu bentuk keteledoran pengemudi yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas.¹⁰²

Efektifnya perjalanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak terlepas dari dukungan kerjasama secara terpadu dan berkelanjutan semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Caranya mematuhi segala peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik dan sebaliknya baik pelanggaran maupun kecelakaan yang terjadi di jalan raya dapat diminimalisir setiap saat.¹⁰³

Penanganan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹⁰⁴

1. Penanggulangan Dengan Cara Moralistik

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari :

¹⁰² wawancara dengan IPTU Tarigan, Bag. Patroli Satlantas POLRES Siantar

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ Winarno, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta, 1989, hal. 82

- 1) Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.
 - 2) Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.
- b. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.
2. Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri.

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya:

- a. Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya.
- b. Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) diruang teori tempat pembuatan SIM.
- c. Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.
- d. Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas.
- e. Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Syahril Tarigan, Kanit Patroli POLRES Siantar, selaku yang diberi wewenang Kasatlantas POLRES Siantar untuk memberi informasi dapat diperoleh keterangan bahwa pelaku pelanggaran lalulintas di wilayah hukum POLRES Siantar masih relatif tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalulintas masih dipengaruhi oleh kehadiran Polisi lalulintas sehingga tidak mungkin masyarakat melanggar itu merupakan kesengajaan lalai.¹⁰⁵

Upaya program yang sudah diberikan kepada masyarakat seperti sosialisasi masyarakat yang ingin membuat SIM, membagi brosur tentang kepatuhan terhadap lalu lintas dan akibat melanggar lalu lintas juga penerangan tentang Undang-Undang

¹⁰⁵ wawancara dengan IPTU Tarigan, Bag. Patroli Satlantas POLRES Siantar

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada sasarannya masyarakat dan pelajar. Polisi lalulintas berperan melayani masyarakat terhadap kelancaran berlalu lintas di jalan dan memberi pertolongan saat terjadi laka lantas di jalan serta sebaiknya dibiasakan pendidikan disiplin berlalu lintas dikenalkan lebih dini kepada anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU IPTU Syahril Tarigan, Kanit Patroli POLRES Siantar, bahwa polisi sudah memberikan program sosialisasi, penyuluhan memberi penjelasan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan tujuan dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Tetapi masalah utama adalah pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua polisi.

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain:¹⁰⁶

1. Penyuluhun tentang berlalu lintas

¹⁰⁶ wawancara dengan IPTU Tarigan, Bag. Patroli Satlantas POLRES Siantar

2. Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
3. Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan jasa raharja.

Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Upaya represif yang dilakukan adalah:¹⁰⁷

- a. Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan

Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggaran lalu lintas yang berupa tidak menyalakan lampu di siang hari. Pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 diwajibkan menyalakan lampu di siang hari, akan tetapi faktanya di kota-kota besar masih kurang kesadaran bagi pengendara kendaraan bermotor untuk menyalakan lampu pada siang hari. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi Lalulintas dalam hal ini masih berupa penindakan dengan teguran.

- b. Penindakan dengan pemberian surat tilang

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalulintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat di lihat ketika ada operasi/sweping yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat, maupun marka atau rambu.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil pembahasan-pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dasar hukum pedoman bagi polisi sebagai penegak hukum dalam melakukan penindakan tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran lalulintas, dimana tugas dan wewenang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Untuk melaksanakan wewenang kepolisian tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang disebutkan Pasal 264, Pasal 265, dan Pasal 266. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang satuan lalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pemeriksaan ini meliputi surat-

surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan fisik kendaraan.

2. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang umum sering terjadi di wilayah hukum Satlantas POLRES Siantar adalah sebagai berikut: Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, Dalam berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan pengendara mobil tidak memakai safety belt, Tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan, Beberapa perbuatan dan sanksi pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sering terjadi pelanggarannya di wilayah hukum Satlantas POLRES Siantar, yaitu: Pasal 275, Pasal 278, Pasal 280, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298.
3. Faktor-faktor kendala penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas POLRES Siantar, yaitu: Faktor Manusia (*Human Error*), rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, minimnya pengetahuan mengenai,peratutran,marka dan rambu lalu lintas, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati polisi, tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain, Ketika pengemudi-

pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan surat-surat saat dirazia, hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan "solusi damai". Faktor sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai sebagai fasilitas pendukung proses kegiatan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan pelanggaran lalulintas. Misalnya saja kondisi jalan yang kurang memadai/baik, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan yang dalam keadaan kurang baik atau rusak, kurangnya fasilitas pendukung seperti halte dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. Upaya penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas POLRES Siantar, yaitu: Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain: Penyuluhan tentang berlalu lintas, Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan jasa raharja. Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Upaya represif yang dilakukan adalah: Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan, Penindakan dengan pemberian surat tilang

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari hasil pembahasan-pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Penegak peraturan lalu lintas harus tegas dalam menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum. Penegak hukum peraturan lalu lintas harus lebih rajin merazia pengendara bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas. Tidak hanya disiang hari tapi dimalam hari karena banyak pengendara bermotor yang ugal-ugalan atau memacu kendaraanya terlalu cepat sehingga bisa mengancam keselamatan dirinya maupun orang lain.
2. Hendaknya budaya tertib hukum mulai ditanamkan sejak dini melalui kerjasama yang dibangun oleh Polisi dan instansi pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi agar tercipta generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga kedepan diharapkan tindak pidana meskipun dalam tingkat pelanggaran berlalulintas dapat diminimalisir, sehingga tercipta Indonesia yang aman, adil dan makmur.
3. Kedepannya diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar memasukkan pelajaran berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar masyarakat sadar akan pentingnya berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Muhammad, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Djamali, Abdoel, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Friedman, W., *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- F.D, Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995
- Husen, Harun M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005
- Kholiq, Abdul, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, FH UII, Yogyakarta, 2002
- Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Lopa, Baharuddin, *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1999
- Lubis, M. Solly, *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007

- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1996
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 2002
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
- Prodjodikoro, Wirjono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, 2000
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014
- Sadjijono, *Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. Armic, Bandung, 1985
- Sidharta, Benard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Situmorang, Berlin, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

_____, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Suryabrata, Samadi, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003

Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006

Winarno, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta, 1989

Wrapani, Suwardjoko P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002

Yakup, Mohammad, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Jurnal, Fakultas Hukum, Malang, 2002

Peraturan-peraturan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, tentang *Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu*

Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Medan, 2009

Wawancara

- Wawancara dengan IPTU Tarigan, Bag. Patroli Satlantas POLRES Siantar
- Wawancara dengan IPTU Simbolon, Bag. Patroli Satlantas POLRES Siantar